

KONSEP MEDIASI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANALISIS TERHADAP KONSEP KEADILAN ISLAM

Maria Rosalina¹⁾, Muhammad Arifin²⁾, Farid Wajdi³⁾
Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Al-Qur'an berperan sebagai petunjuk hidup utama bagi manusia dengan memberikan arahan, menjawab berbagai dinamika kehidupan, serta menawarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan damai antara para pihak. Dalam ajaran Islam, praktik mediasi telah dikenal sejak masa Rasulullah melalui pendekatan *ṣulḥ* (perdamaian) dan *syūrā* (musyawarah), yang berakar pada prinsip *al 'adālah* (keadilan) sebagai landasan utama guna memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil, proporsional, dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengandalkan data kewahyuan dan data sekunder. Hasil dari penelitian ditemukan pertama konsep dasar mediasi dalam hukum Islam pada QS. Al-Hujurāt, 49: 9-10, QS. An-Nisa, 4: 128, dan QS. An-Nisa, 4: 35, dalam hadis HR. Abu Dawud. Kedua, prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam yang relevan dengan mediasi syariah yaitu Pertama. Kesetaraan (*al-musāwah*). Kedua. Keterbukaan (*al-shafāfiyyah*). Ketiga. Musyawarah dan Kerelaan (*al-shūrā wa al-riḍā*). Keempat. Kemanfaatan (maslahah). Kelima. Amanah (Al-Amānah). Keenam. Perdamaian (*Al-Iṣlāḥ*). Prinsip keadilan menekankan bahwa hasil mediasi tidak hanya harus adil bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas sesuai *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat Islam).

Kata Kunci: Mediasi Syariah, Prinsip Keadilan Syariah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga *muamalah* yaitu mengatur seluruh bentuk hubungan sosial dan transaksi antar manusia dalam bidang ekonomi, hukum, dan kehidupan sehari-hari serta penyelesaian konflik yang timbul karena hubungan sosial tersebut. Penyelesaian konflik dalam masyarakat tidak selamanya harus melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Dalam sejarah Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi formal yang dikenal dengan istilah *qadhā'* (pengadilan yang melibatkan hakim resmi), tetapi juga secara damai melalui mekanisme *ṣulḥ* atau *iṣlāḥ* (perdamaian). Penyelesaian sengketa melalui konsep *ṣulḥ* (perdamaian), menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan *maslahat* yaitu memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua orang. Pendekatan *ṣulḥ* bukan hanya merupakan mekanisme hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur Islam dalam menjaga harmoni sosial dan *ukhuwah* (persaudaraan) antar individu maupun kelompok (A. Qodri Azizy, 2004: 143). Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam memiliki karakteristik khas yang

mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian sosial sebagai pilar utama dalam menciptakan keteraturan masyarakat (M.A, Mudzhar, 2021: 112).

Sulh merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan dalam Islam karena menekankan tercapainya kesepakatan bersama yang bersifat sukarela, menjaga keharmonisan sosial, serta menghindari permusuhan yang berkepanjangan. Model ini telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam penyelesaian konflik antar individu, suku, maupun dalam ranah keluarga dan ekonomi. Rasulullah sendiri diketahui sering memediasi perselisihan antar kelompok dengan cara damai, seperti yang terlihat dalam peristiwa Piagam Madinah dan kasus penyelesaian sengketa antar kabilah di Madinah (Syahrizal Abbas, 2009: 47–50).

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, adalah penting karena pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang dianjurkan dalam Islam. Para ulama klasik seperti Al-Māwardī dan Ibn al-Qayyim juga menjelaskan bahwa *ṣulh* merupakan metode yang sah dan bahkan lebih utama jika dapat mencegah permusuhan serta mewujudkan kemaslahatan umat (Muhamad Qustulani, 2018: 36). Al-Māwardī menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui *ṣulh* adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas masyarakat dan menghindarkan fitnah yang lebih besar, terutama jika putusan pengadilan justru berisiko memperuncing konflik (Al-Māwardī, t.t: 239-241). Sementara itu, Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa *ṣulh* diperbolehkan dalam seluruh perkara selama tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*, bahkan dalam banyak kondisi dianggap lebih baik daripada *qadā'* (litigasi) karena mengedepankan musyawarah, kesepakatan sukarela, dan restorasi keadilan secara damai (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1973: 70-72).

Konsep ini dalam perspektif hukum Islam kemudian berkembang menjadi bentuk mediasi syariah yang lebih sistematis, terutama dalam konteks kehidupan modern. Mediasi syariah hadir sebagai jalan tengah yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan berdasarkan ketentuan hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan keharmonisan hubungan antar umat manusia (Syahrizal Abbas, 2009: 83–85).

Pengertian mediasi syariah merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator), berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kesepakatan sukarela (*al-tarāḍī*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*), yang bertujuan tidak hanya menyelesaikan konflik secara hukum Islam, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan spiritual antar pihak. Mediasi syariah juga menempatkan niat baik (*ḥusn al-niyyah*) dan tanggung jawab moral sebagai dasar tercapainya solusi damai yang berkeadilan (M. Qustulani, 2021: 37-38).

Dalam praktik mediasi syariah, terdapat prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang tercermin melalui upaya menciptakan proses penyelesaian sengketa yang efisien dan adil, sejalan dengan asas *maṣlahah* atau kemanfaatan. Mediasi juga berfungsi untuk

melindungi harta dengan meminimalkan biaya penyelesaian perkara, serta menjaga nilai-nilai agama dan tatanan sosial dengan mendorong perdamaian yang tidak menimbulkan konflik baru serta memperkuat keharmonisan sosial ekonomi masyarakat (Ayu Chairun Nisa, dkk, 2020: 578-595).

Dalam praktiknya, mediasi syariah mendorong terjadinya rekonsiliasi (pemulihan hubungan yang retak) melalui musyawarah, kesukarelaan, dan prinsip keadilan yang berakar dari ajaran Islam. Mediasi syariah sangat penting dalam penyelesaian sengketa keperdataan, tidak hanya dalam kasus keluarga, tetapi juga asuransi, wakaf, termasuk dalam ranah ekonomi syariah, seperti perbankan syariah karena prosesnya lebih cepat, biaya lebih ringan, dan hasilnya cenderung dapat diterima oleh semua pihak karena berbasis pada kesepakatan dan prinsip-prinsip syariah yang universal (Takdir Rahmadi, 2011: 12-15).

Dalam konteks modern, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat telah menimbulkan kompleksitas hubungan keperdataan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, sehingga rentan menimbulkan sengketa. Sengketa yang timbul seringkali menyangkut pembiayaan, wanprestasi, dan interpretasi akad-akad syariah yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan perbankan konvensional (Jahar, A.S., 2023: 145-160).

Konsep *islah* dalam hukum Islam menekankan penyelesaian konflik secara damai dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari *mudarat* (kerugian). Sementara itu, *syura* atau musyawarah merupakan bagian dari metode penyelesaian sengketa yang bertujuan membangun mufakat atas dasar nilai-nilai keadilan dan kebersamaan (Syahrizal Abbas, 2009: 121-125).

Dalam hukum nasional, konsep mediasi syariah mendapatkan legitimasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, yang juga diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama. Pasal 1 angka 1 Perma No. 1 Tahun 2016 menyebutkan, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses dialog atau negosiasi antar pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator yang berperan memfasilitasi agar para pihak dapat mencapai suatu kesepakatan secara sukarela, tanpa melalui proses pengambilan keputusan oleh hakim. Lahirnya aturan ini menandakan pengakuan hukum nasional terhadap nilai-nilai mediasi syariah yang telah lama dikenal dalam Islam (Syahrizal Abbas, 2009: 231).

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan permasalahan dalam penelitian ini, pertama Bagaimana pelaksanaan mediasi syariah dalam sistem penyelesaian sengketa menurut hukum Islam? dan kedua Apa saja prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam yang relevan dengan mediasi syariah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum

normatif (penelitian hukum kepustakaan) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 13-14). Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 35), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 93). Data yang dipakai adalah data kewahyuan dan data sekunder, dari literatur-literatur hukum Islam kontemporer dan klasik yang membahas tentang konsep mediasi dan keadilan dalam Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait mediasi di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi Syariah Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang menekankan pendekatan damai. Dalam khazanah klasik, metode mediasi ini dikenal dengan istilah *sulh*, yang merujuk pada bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih untuk mengakhiri konflik secara damai, sukarela dan adil (Amir Syarifuddin, 2007: 210).

Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan penyelesaian sengketa melalui *sulh* karena pendekatan ini mampu memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi semua pihak yang berselisih, tanpa menciptakan situasi menang atau kalah. Penyelesaian sengketa melalui *sulh* memberikan ketenangan batin, rasa puas, serta mempererat hubungan silaturahmi antar pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, seorang hakim sebaiknya selalu mendorong para pihak untuk menempuh jalan damai (*islah*), karena pendekatan damai ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian perkara, tetapi juga memungkinkan penyelesaiannya berlangsung secara sukarela dan saling *ridha* (Syahrizal Abbas, 2009: 160). Dengan demikian tujuan utama dari *sulh* adalah menjaga tali persaudaraan (*ukhuwah*), mencegah terjadinya permusuhan, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial (Amir Syarifuddin, 2007: 210).

Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa *sulh* tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk melegalkan sesuatu yang diharamkan atau melarang sesuatu yang telah dihalalkan. Ketentuan ini menjadi prinsip utama dalam menentukan jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur damai (*islah*) dalam Islam (Syahrizal Abbas, 2009: 161-162). Keutamaan untuk mendamaikan, juga terdapat dalam hadis, Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Maukah kalian aku beri tahu sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, salat, dan sedekah?*" Mereka menjawab, "*Tentu wahai Rasulullah.*" Beliau bersabda, "*Mendamaikan antara dua pihak yang berselisih, karena kerusakan hubungan antar mereka adalah pencukur (agama).*" Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud* no. 4919, Tirmidzi dalam *Sunan at-Tirmidzi*

no. 2509, dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad*. Makna hadis ini adalah mendamaikan pihak yang berselisih adalah amal agung, lebih besar pahalanya daripada ibadah individu seperti puasa, salat, dan sedekah. Kerusakan hubungan sosial dapat menghancurkan sendi keimanan (pencukur agama). Setiap muslim untuk aktif mendamaikan konflik, mencegah perpecahan, dan menjaga persaudaraan (Ibrahim al-Khatib, 2015: 45-47).

Islah (jalur damai) merupakan prinsip dalam ajaran Islam yang menekankan penyelesaian perselisihan secara damai, dengan mengesampingkan perbedaan yang menjadi sumber konflik. Konsep ini menitikberatkan pada pentingnya sikap saling mengikhhlaskan dan memaafkan kesalahan masing-masing pihak, sebagai wujud dari nilai-nilai spiritual dan sosial Islam yang mengedepankan rekonsiliasi, harmoni, dan keutuhan hubungan antarmanusia (Nurnaningsih Amriani, 2012: 119).

Keberadaan *sulh* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Misal QS. Al-Hujurat, 49: 9-10, menegaskan pentingnya perdamaian di antara orang-orang beriman (*mukmin*). QS. An-Nisa, 4: 128, yang menekankan pentingnya perdamaian dalam rumah tangga sebagai solusi dari sengketa, khususnya ketika terjadi kekhawatiran atas perlakuan suami terhadap istri. Perdamaian (*sulh*) lebih utama daripada mempertahankan ego atau bersikap keras, karena tujuan utama dalam hubungan suami istri adalah kebaikan, saling pengertian, dan harmoni, dan QS. An-Nisa, 4: 35, menegaskan bahwa penyelesaian konflik dalam rumah tangga sebaiknya dilakukan melalui proses mediasi yang melibatkan pihak keluarga, dengan niat tulus untuk menciptakan perdamaian. Jika semua pihak memiliki niat baik, Allah akan memberikan taufik (petunjuk dan keberkahan) dalam upaya perdamaian tersebut. (Syahrizal Abbas, 2009: 161).

Praktik mediasi juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan di tengah umat. Nabi tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai mediator yang aktif menciptakan perdamaian, seperti terlihat dalam Piagam Madinah dan perjanjian Hudaibiyah, serta peletakan kembali Hajar Aswad (Syahrizal Abbas, 2009: 165-168).

2. Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Relevan Dengan Mediasi Syariah

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Islam menempatkan keadilan secara seimbang, baik terhadap orang yang kuat maupun yang lemah. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk ketidakadilan, baik dalam konteks individu maupun sistem sosial. Dalam konteks mediasi syariah, keadilan menjadi prinsip dasar yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan spiritual. Mediasi syariah bukan sekadar upaya mencari jalan tengah, melainkan sarana mewujudkan keadilan yang hakiki sesuai tuntunan syariat Islam (Muhammad Yusuf, dkk, 2022: 121-122).

Keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses. Oleh karena itu, mediasi syariah harus memastikan adanya kesetaraan, keterbukaan, dan keikhlasan dari para pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syariah (*maqashid al-shariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (M. Atho Mudzhar, 2021: 45).

Dalam QS. al-Nahl, 16: 90 yang menegaskan Allah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil, berbuat baik, serta membantu kaum kerabat. Sebaliknya, Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat ini diturunkan sebagai pelajaran agar manusia dapat mengambil hikmah. Pada surah lain QS. Al-Mā'idah, 5: 8, ditegaskan: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena mengharap ridha Allah, dan bersikaplah sebagai saksi yang adil. Jangan biarkan rasa benci terhadap suatu kelompok membuat kalian bersikap tidak adil. Tetaplah bersikap adil, karena keadilan lebih mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui segala yang kalian lakukan".

Dalam pelaksanaan mediasi syariah, terdapat prinsip-prinsip keadilan menurut perspektif hukum Islam yang relevan dengan mediasi syariah yaitu Pertama. Kesetaraan (*al-musāwāh*), dimana semua pihak yang terlibat dalam sengketa diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya perlakuan yang membedakan, baik dalam kesempatan untuk menyampaikan pandangan maupun dalam proses pengambilan keputusan. Kedua. Keterbukaan (*al-shafāfiyyah*). Seluruh proses mediasi harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka, sehingga tidak ada unsur manipulasi atau tekanan tersembunyi dari pihak manapun. Ketiga. Musyawarah dan Kerelaan (*al-shūrā wa al-riḍā*), yaitu persetujuan perdamaian harus dicapai melalui diskusi yang melibatkan kesepakatan dan keinginan bersama, bukan melalui paksaan, sehingga mencerminkan nilai keikhlasan yang sangat ditekankan dalam Islam. Keempat. Kemanfaatan (masalah), yaitu hasil dari mediasi seharusnya memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat serta mencegah timbulnya kerusakan, sesuai dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*. Kelima. Amanah (Al-Amānah). Mediator harus menjaga amanah, bersikap netral, tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh selama proses mediasi, dan menjaga kerahasiaan para pihak, Keenam. Perdamaian (*Al-Iṣlāḥ*). Tujuan utama mediasi syariah adalah membangun kembali hubungan baik dan menciptakan perdamaian (*ṣulḥ*) di antara pihak yang berselisih. (M. Atho Mudzhar, 2021: 45).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi syariah dalam perspektif hukum Islam memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penyelesaian sengketa secara damai sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, persaudaraan, dan kemaslahatan. Karenanya, mediasi syariah dapat menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian konflik, baik dalam ranah keluarga, ekonomi syariah seperti di sektor perbankan, maupun sosial.

2. Dalam pelaksanaan mediasi syariah, terdapat beberapa prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam yang relevan dengan mediasi syariah antara lain kesetaraan (*al-musāwah*), keterbukaan (*al-shafāfiyyah*), musyawarah dan kerelaan (*al-shūrā wa al-riḍā*), kemanfaatan (*maslahah*), amanah (*al-amānah*), dan perdamaian (*al-iṣlāḥ*).

B.Saran

1. Perlu disusun regulasi yang lebih kuat, komprehensif, dan spesifik terkait pelaksanaan mediasi syariah di Indonesia, baik dalam ranah peradilan maupun di luar pengadilan.
2. Perlu integrasi dan sinergi antara lembaga keagamaan, peradilan agama, dan otoritas sektor ekonomi syariah, seperti Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional-MUI dalam membangun pemahaman terhadap prinsip mediasi syariah yang efektif dan berkelanjutan, misal melalui pelatihan atau pendidikan.
3. Penguatan budaya hukum masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa mediasi syariah bukan hanya alternatif hukum, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah muamalah yang mengedepankan maslahat, perdamaian, dan ukhuwah Islamiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group.
- Al-Khatib, Ibrahim. (2015). *Manajemen Konflik dan Rekonsiliasi dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Māwardī. (t.t). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. RajaGrafindo Persada.
- A. S, Jahar. (2023). *Resolusi Konflik Melalui Mediasi Syariah di Pengadilan Agama*. *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 21 (1).
- Azizy, A. Qodri. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Teraju.
- Harahap, M. Yahya. (2023). *Hukum Acara Perdata* (ed. revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1973). *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Jilid 4, Dār al-Jīl.
- J. Mubarak. (2021). *Hukum Islam: Aktualisasi Doktrin dalam Sejarah*. Simbiosis Rekatama Media
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mudzhar, M. Atho. (2021). *Kontekstualisasi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. INIS.
- (2021). *Pendekatan Maqashid Syari’ah dalam Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nisa, Ayu Chairun, Busthami, D. S., & Yunus, A. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Journal of Lex Generalis*, 1(3), hlm. 578–595.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2909291&val=25519&title=Efektivitas%20Mediasi%20Penyelesaian%20Sengketa%20Ekonomi%20Syariah%20di%20Pengadilan%20Agama%20Studi%20di%20Pengadilan%20Agama%20Kelas%20IA%20Makassar>.
- Qustulani, Muhamad. (2018). *Modul Mata Kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. PSP Nusantara Press.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan keenam. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Muhammad, Amelia K. Azizah & Isna N. M. Saputri. (2022). “Konsep Keadilan dalam Islam Menurut al-Mawardi,” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, Vol. 3 No. 2 hlm.121). DOI:<https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>.
- Hadis riwayat Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud* no. 4919, Tirmidzi dalam *Sunan at-Tirmidzi* no. 2509, dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad*, jilid 5, hlm. 198
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan